



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TAMBORA**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**

NOMOR 1/A.2c/31.73.04.1005.22.R-1/3/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Tambora memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA Bhakti Utama  
Alamat : JALAN KRENDANG SELATAN NO 18 A, RT. 02, RW. 06, KRENDANG,  
TAMBORA, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kode Pos 11260  
Pimpinan Sekolah : Mondy Larasati  
Pimpinan Yayasan : Sumiati Tjendra

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2025



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan  
PTSP Kecamatan Tambora

MOCHAMAD RIZKY FIRDAUS ST  
NIP. 198104302010011022

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Arsip